



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 400.8.2.2/959/SJ
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Penerapan Persyaratan Akta
Kematian Dalam Pelayanan
Terkait Kematian Seseorang

Jakarta, 15 Februari 2023
Yth. Direktur Utama PT. TASPEN
(Persero)
di-
Jakarta

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk diterbitkan akta kematian.

Akta kematian merupakan bukti hukum dan pengakuan negara atas peristiwa kematian seseorang, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil. Peningkatan pelaporan dan penerbitan akta kematian sangat penting dalam meningkatkan akurasi data kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan kepada Direktur Utama agar dalam pemberian pelayanan di PT. TASPEN (Persero) yang terkait dengan kematian seseorang supaya mensyaratkan adanya akta kematian.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Direktur Utama diucapkan terima kasih.



Menteri Dalam Negeri

Muhammad Tito Karnavian



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 15 Februari 2023

Nomor : 400.8.2.2/954/SJ
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Penerapan Persyaratan Akta
Kematian Dalam Pelayanan
Terkait Kematian Seseorang

Yth. Ketua Umum Perhimpunan Bank
Perkreditan Rakyat Indonesia
(PERBARINDO)

di-
Jakarta

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk diterbitkan akta kematian.

Akta kematian merupakan bukti hukum dan pengakuan negara atas peristiwa kematian seseorang, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil. Peningkatan pelaporan dan penerbitan akta kematian sangat penting dalam meningkatkan akurasi data kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan kepada Ketua Umum PERBARINDO agar dalam pemberian pelayanan perbankan di lingkungan PERBARINDO yang terkait dengan kematian seseorang supaya mensyaratkan adanya akta kematian.

Demikian kami sampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Menteri Dalam Negeri


Muhammad Tito Karnavian



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 400.8.2.2/952/SJ
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Penerapan Persyaratan Akta
Kematian Dalam Pelayanan
Terkait Kematian Seseorang

Jakarta, 15 Februari 2023
Yth. Ketua Umum Perhimpunan
Bank Nasional (PERBANAS)
di-
Jakarta

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk diterbitkan akta kematian.

Akta kematian merupakan bukti hukum dan pengakuan negara atas peristiwa kematian seseorang, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil. Peningkatan pelaporan dan penerbitan akta kematian sangat penting dalam meningkatkan akurasi data kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan kepada Ketua Umum PERBANAS agar dalam pemberian pelayanan perbankan di lingkungan PERBANAS yang terkait dengan kematian seseorang supaya mensyaratkan adanya akta kematian.

Demikian kami sampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Menteri Dalam Negeri



Muhammad Tito Karnavian



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 15 Februari 2023

Nomor : 400.8.2.2/945/SJ
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Penerapan Persyaratan Akta
Kematian Dalam Pelayanan
Terkait Kematian Seseorang

Yth. Menteri Sosial
di-
Jakarta

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk diterbitkan akta kematian.

Akta kematian merupakan bukti hukum dan pengakuan negara atas peristiwa kematian seseorang, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil. Peningkatan pelaporan dan penerbitan akta kematian sangat penting dalam meningkatkan akurasi data kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan kepada Menteri agar dalam pemberian bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial terkait dengan kematian seseorang supaya mensyaratkan adanya akta kematian.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Menteri diucapkan terima kasih.

Menteri Dalam Negeri

Muhammad Tito Karnavian



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 15 Februari 2023

Nomor : 400.8.2.2/946/SJ
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Penerapan Persyaratan Akta
Kematian Dalam Pelayanan
Terkait Kematian Seseorang

Yth. Direktur Utama BPJS
Ketenagakerjaan

di-
Jakarta

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk diterbitkan akta kematian.

Akta kematian merupakan bukti hukum dan pengakuan negara atas peristiwa kematian seseorang, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil. Peningkatan pelaporan dan penerbitan akta kematian sangat penting dalam meningkatkan akurasi data kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan kepada Direktur Utama agar dalam pemberian pelayanan di BPJS Ketenagakerjaan yang terkait dengan kematian seseorang supaya mensyaratkan adanya akta kematian.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Direktur Utama diucapkan terima kasih.





**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 400.8.2.2/956/SJ
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Penerapan Persyaratan Akta
Kematian Dalam Pelayanan
Terkait Kematian Seseorang

Jakarta, 15 Februari 2023
Yth. Direktur Utama BPJS Kesehatan
di-
Jakarta

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk diterbitkan akta kematian.

Akta kematian merupakan bukti hukum dan pengakuan negara atas peristiwa kematian seseorang, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil. Peningkatan pelaporan dan penerbitan akta kematian sangat penting dalam meningkatkan akurasi data kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan kepada Direktur Utama agar dalam pemberian pelayanan di BPJS Kesehatan yang terkait dengan kematian seseorang supaya mensyaratkan adanya akta kematian.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Direktur Utama diucapkan terima kasih.

Menteri Dalam Negeri
Muhammad Tito Karnavian



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 15 Februari 2023

Nomor : 400.8.2.2/948/SJ
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Penerapan Persyaratan Akta
Kematian Dalam Pelayanan
Terkait Kematian Seseorang

Yth. Direktur Utama PT. Bank Syariah
Indonesia (Persero)

di-
Jakarta

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk diterbitkan akta kematian.

Akta kematian merupakan bukti hukum dan pengakuan negara atas peristiwa kematian seseorang, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil. Peningkatan pelaporan dan penerbitan akta kematian sangat penting dalam meningkatkan akurasi data kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan kepada Direktur Utama agar dalam pemberian pelayanan di PT. Bank Syariah Indonesia (Persero) yang terkait dengan kematian seseorang supaya mensyaratkan adanya akta kematian.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Direktur Utama diucapkan terima kasih.



Menteri Dalam Negeri

Muhammad Tito Karnavian



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 15 Februari 2023

Nomor : 400.8.2.2/957/SJ
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Penerapan Persyaratan Akta
Kematian Dalam Pelayanan
Terkait Kematian Seseorang

Yth. Direktur Utama PT. Bank Mandiri
(Persero)

di-
Jakarta

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk diterbitkan akta kematian.

Akta kematian merupakan bukti hukum dan pengakuan negara atas peristiwa kematian seseorang, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil. Peningkatan pelaporan dan penerbitan akta kematian sangat penting dalam meningkatkan akurasi data kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan kepada Direktur Utama agar dalam pemberian pelayanan di PT. Bank Mandiri (Persero) yang terkait dengan kematian seseorang supaya mensyaratkan adanya akta kematian.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Direktur Utama diucapkan terima kasih.

Menteri Dalam Negeri
Muhammad Tito Karnavian



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 15 Februari 2023

Nomor : 400.8.2.2/958/SJ
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Penerapan Persyaratan Akta
Kematian Dalam Pelayanan
Terkait Kematian Seseorang

Yth. Direktur Utama PT. Bank Tabungan
Negara (Persero)

di-
Jakarta

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk diterbitkan akta kematian.

Akta kematian merupakan bukti hukum dan pengakuan negara atas peristiwa kematian seseorang, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil. Peningkatan pelaporan dan penerbitan akta kematian sangat penting dalam meningkatkan akurasi data kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan kepada Direktur Utama agar dalam pemberian pelayanan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) yang terkait dengan kematian seseorang supaya mensyaratkan adanya akta kematian.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Direktur Utama diucapkan terima kasih.

Menteri Dalam Negeri
Muhammad Tito Karnavian



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 15 Februari 2023

Nomor : 400.8.2.2/949/SJ
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Penerapan Persyaratan Akta
Kematian Dalam Pelayanan
Terkait Kematian Seseorang

Yth. Direktur Utama PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero)

di-
Jakarta

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk diterbitkan akta kematian.

Akta kematian merupakan bukti hukum dan pengakuan negara atas peristiwa kematian seseorang, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil. Peningkatan pelaporan dan penerbitan akta kematian sangat penting dalam meningkatkan akurasi data kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan kepada Direktur Utama agar dalam pemberian pelayanan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang terkait dengan kematian seseorang supaya mensyaratkan adanya akta kematian.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Direktur Utama diucapkan terima kasih.


Menteri Dalam Negeri
Muhammad Tito Karnavian



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 15 Februari 2023

Nomor 400.8.2.2/ 94 7/ SJ

Sifat

Lampiran

Hal

Penerapan Persyaratan Akta
Kematian Dalam Pelayanan
Terkait Kematian Seseorang

Yth. Direktur Utama PT. Bank Negara
Indonesia (Persero)

di-

Jakarta

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk diterbitkan akta kematian

Akta kematian merupakan bukti hukum dan pengakuan negara atas peristiwa kematian seseorang, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil. Peningkatan pelaporan dan penerbitan akta kematian sangat penting dalam meningkatkan akurasi data kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan kepada Direktur Utama agar dalam pemberian pelayanan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) yang terkait dengan kematian seseorang supaya mensyaratkan adanya akta kematian

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Direktur Utama diucapkan terima kasih



Menteri Dalam Negeri

Muhammad Tito Karnavian



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 15 Februari 2023

Nomor : 400.8.2.2/955/SJ
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Penerapan Persyaratan Akta
Kematian Dalam Pelayanan
Terkait Kematian Seseorang

Yth. Ketua Umum Asosiasi Bank
Pembangunan Daerah
(ASBANDA)

di-
Jakarta

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk diterbitkan akta kematian.

Akta kematian merupakan bukti hukum dan pengakuan negara atas peristiwa kematian seseorang, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil. Peningkatan pelaporan dan penerbitan akta kematian sangat penting dalam meningkatkan akurasi data kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan kepada Ketua Umum ASBANDA agar dalam pemberian pelayanan perbankan di lingkungan ASBANDA yang terkait dengan kematian seseorang supaya mensyaratkan adanya akta kematian.

Demikian kami sampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Menteri Dalam Negeri


Muhammad Tito Karnavian



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 15 Februari 2023

Nomor : 400.8.2.2/950/SJ
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Penerapan Persyaratan Akta
Kematian Dalam Pelayanan
Terkait Kematian Seseorang

Yth. Direktur Utama PT. ASABRI
(Persero)

di-
Jakarta

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk diterbitkan akta kematian.

Akta kematian merupakan bukti hukum dan pengakuan negara atas peristiwa kematian seseorang, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil. Peningkatan pelaporan dan penerbitan akta kematian sangat penting dalam meningkatkan akurasi data kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan kepada Direktur Utama agar dalam pemberian pelayanan di PT. ASABRI (Persero) yang terkait dengan kematian seseorang supaya mensyaratkan adanya akta kematian.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Direktur Utama diucapkan terima kasih.

Menteri Dalam Negeri
Muhammad Tito Karnavian



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 400.8.2.2/951/SJ
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Penerapan Persyaratan Akta
Kematian Dalam Pelayanan
Terkait Kematian Seseorang

Jakarta, 15 Februari 2023
Yth. Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa
Indonesia (AAJI)
di-
Jakarta

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk diterbitkan akta kematian.

Akta kematian merupakan bukti hukum dan pengakuan negara atas peristiwa kematian seseorang, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil. Peningkatan pelaporan dan penerbitan akta kematian sangat penting dalam meningkatkan akurasi data kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan kepada Ketua Umum AAJI agar dalam pemberian pelayanan asuransi jiwa di lingkungan AAJI yang terkait dengan kematian seseorang supaya mensyaratkan adanya akta kematian.

Demikian kami sampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Menteri Dalam Negeri
Muhammad Tito Karnavian



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 15 Februari 2023

Nomor : 400.8.2.2/944/SJ
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Penerapan Persyaratan Akta
Kematian Dalam Pelayanan
Terkait Kematian Seseorang

Yth. Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
di-
Jakarta

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk diterbitkan akta kematian.

Akta kematian merupakan bukti hukum dan pengakuan negara atas peristiwa kematian seseorang, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil. Peningkatan pelaporan dan penerbitan akta kematian sangat penting dalam meningkatkan akurasi data kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan kepada Menteri agar dalam pemberian pelayanan dibidang agraria/pertanahan yang terkait dengan kematian seseorang supaya mensyaratkan adanya akta kematian.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Menteri diucapkan terima kasih.

Menteri Dalam Negeri

Muhammad Tito Karnavian



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 15 Februari 2023

Nomor : 400.8.2.2/953/SJ
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Penerapan Persyaratan Akta
Kematian Dalam Pelayanan
Terkait Kematian Seseorang

Yth. Kepala Badan Kepegawaian
Negara (BKN)

di-
Jakarta

Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk diterbitkan akta kematian.

Akta kematian merupakan bukti hukum dan pengakuan negara atas peristiwa kematian seseorang, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil. Peningkatan pelaporan dan penerbitan akta kematian sangat penting dalam meningkatkan akurasi data kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan kepada Kepala BKN agar dalam pemberian pelayanan dibidang aparatur sipil negara yang terkait dengan kematian seseorang supaya mensyaratkan adanya akta kematian.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Kepala BKN diucapkan terima kasih.

Menteri Dalam Negeri
Muhammad Tito Karnavian